



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE
TENTANG
PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

NOMOR : W.23-HH.02.04-25
NOMOR : 170.1/01/DPRD

Pada hari ini Rabu tanggal lima, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ANDI BASMAL : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, berkedudukan di Makassar Jalan Sultan Alauddin Nomor 191 A Pa'baeng-baeng Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Pihak I.
- II. KAHARUDDIN KADIR : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Bumi Harapan, Kota Parepare dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare, selanjutnya disebut Pihak II.

Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

1. bahwa Pihak I mempunyai peran membantu pembentukan Produk Hukum Daerah yang adil, konsisten, tidak diskriminatif, dan tidak bias

gender serta memperhatikan terlaksananya penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia;

2. bahwa Pihak II berwenang menyetujui dan menetapkan Produk Hukum Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. bahwa Para Pihak bermaksud melakukan kerjasama dalam rangka pembentukan Produk Hukum Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
6. **Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-**

Undangan Yang Dibentuk Di Daerah Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Para Pihak selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk melaksanakan kerjasama Pendampingan Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Penyusunan Naskah Akademik dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan Produk Hukum Daerah yang berkualitas, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang baik.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pendampingan Pembentukan Produk Hukum Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan;
- b. Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka Peningkatan kompetensi Penyusunan Produk Hukum Daerah; dan
- c. Pendampingan penyusunan Naskah Akademik.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan kerjasama ini disepakati beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pihak I menyediakan tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk membantu Penyusunan Produk Hukum Daerah yang menjadi inisiatif Pihak II.
- b. Pihak I membantu Pihak II dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Produk Hukum Daerah.
- c. Pihak II melalui Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah serta Pihak I melalui tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan secara bersama merumuskan Rancangan Produk Hukum Daerah yang akan disusun.
- d. Pihak II melalui Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah serta Pihak I melalui tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan secara bersama-sama melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah baik secara daring (dalam jaringan) maupun luring (luar jaringan).
- e. Pihak II melalui Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat meminta kepada Pihak I melalui tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk ikut secara bersama-sama melakukan pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah yang telah disusun.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang.
- (2) Apabila Para Pihak ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka Para Pihak berkewajiban memberitahukan satu dengan yang lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini di luar kekuasaan dan kemampuan Para Pihak (*force majeure*), Para Pihak sepakat melakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Di luar kekuasaan dan kemampuan Para Pihak (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. keadaan keamanan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini; dan/atau
 - c. adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (3) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak.

Pihak I,
ANDI BASMAL

Pihak II,
KAHARUDDIN KADIR

